



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI
NOMOR : 103 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Penyelenggaraan Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI
- Kesatu : Memberikan Persetujuan atas Izin Operasional Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diberikan status terdaftar, nomor statistik dan piagam Pendirian;
- Ketiga : Izin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Izin operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 31 Desember 2012



H.M. NASIR IMRAN, SH., M.Si
NIP. 195612051982031002

Tembusan Yth.

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sultra di Kendari
2. Ketua Poljawas Kemenag Kota Kendari di Kendari

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

NOMOR : 103 TAHUN 2012

TANGGAL : 31 DESEMBER 2012

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	Nama RA : RA Wildaanun Rabbaniyyun Kendari Alamat : Jl. Mokodompit Kampus Baru Kelurahan: Lalolara Kecamatan: Kambu Kota Kendari Tahun Berdiri : 20 Juli 2001 Penyelenggara/Yayas an : Yayasan Pendidikan Agama dan Keagamaan Abu Bakar Ash- Shiddiq Masa Berlaku 5 Tahun, tanggal 31 Desember 2012 s.d 31 Desember 2017	101274710008	Kd.24.05./4/PP.00.4/1418/20 12

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 31 Desember 2012



H.M. NASIR IMRAN, SH., M.Si
NIP. 195612051982031002